



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sepakat Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara
Email : setwan.kku@gmail.com, Kode Pos : 78852

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 25 /SETWAN/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
 - b. bahwa badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;
 - c. bahwa tidak seluruh informasi yang dikuasai badan publik dapat diberikan kepada masyarakat karena terdapat informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Uji Konsekuensi PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara telah ditetapkan informasi yang termasuk kategori Informasi Yang Dikecualikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04/KEP/KI.KALBAR/MONEV/VI/2025 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025;
 9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
 10. Surat Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : 359/KOMINFO-I/VI/2020, Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
 11. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara NOMOR:100.3.3.6/ 19.1 /SETWAN/I/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara. sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan tidak dapat diberikan kepada publik kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 2 Juli 2026

ATASAN PPID PEMBANTU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA




SYARIF MUHAMMAD DAMIRI

Lampiran I : Keputusan Sekertaris DPRD Kab. Kayong Utara
Nomor : 25 /SETWAN/VII/2026
Tanggal : 2 Juli 2026

**DAFTAR INFORMSI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA**

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jangka Waktu
1	Data pribadi ASN, PPPK dan Anggota DPRD (NIK, KK, NPWP, nomor rekening, nomor telepon pribadi)	Pasal 17 huruf h	Selama berlaku
2	Data kesehatan dan rekam medis pegawai	Pasal 17 huruf h	Selamanya
3	Dokumen pemeriksaan disiplin ASN yang masih berproses	Pasal 17 huruf a	Sampai selesai
4	Dokumen pemeriksaan kode etik anggota DPRD yang masih berproses	Pasal 17 huruf a	Sampai selesai
5	Dokumen pengaduan masyarakat yang masih diverifikasi	Pasal 17 huruf a dan h	Sampai selesai
6	Dokumen hasil klarifikasi dan telaahan staf	Pasal 17 huruf i dan j	Sampai ditetapkan
7	Notulen rapat internal yang belum menjadi keputusan	Pasal 17 huruf i	Sampai ditetapkan
8	Draft rekomendasi DPRD yang belum disahkan	Pasal 17 huruf i dan j	Sampai ditetapkan
9	Draft Ranperda dan dokumen pembahasannya yang belum ditetapkan	Pasal 17 huruf i	Sampai ditetapkan
10	Dokumen sengketa batas wilayah desa yang masih diproses	Pasal 17 huruf a	Sampai berkekuatan tetap
11	Dokumen bantuan hukum dan pendapat hukum yang masih berproses	Pasal 17 huruf a	Sampai selesai
12	Dokumen hasil audit internal yang belum final	Pasal 17 huruf i	Sampai diterbitkan
13	Dokumen pengadaan barang/jasa sebelum penetapan pemenang	Pasal 17 huruf b	Sampai selesai
14	Password, username, token dan sertifikat elektronik	Pasal 17 huruf j	Selama digunakan
15	Dokumen keamanan sistem informasi dan jaringan	Pasal 17 huruf j	Selama digunakan
16	Spesimen tanda tangan pejabat	Pasal 17 huruf h	Selama berlaku
17	Dokumen mediasi yang belum memperoleh kesepakatan	Pasal 17 huruf a	Sampai selesai
18	Data rekening penerima pembayaran, hibah dan bantuan	Pasal 17 huruf h	Selama berlaku
19	Berkas kepegawaian yang bersifat pribadi	Pasal 17 huruf h	Selama berlaku
20	Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan	Pasal 17	Sesuai ketentuan

ATASAN PPID PEMBANTU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA



SYARIF MUHAMMAD DAMIRI